

Analisis Potensi Pajak Air Tanah dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Fitriani Fitriani¹, Yusni Yusni², Sulistyaningsih Sulistyaningsih³

^{1 2 3} Universitas Muhammadiyah Luwuk, Luwuk, Indonesia

Email: nengfitry6@gmail.com

Article Info

Article history:

Received 25 Mei – 2023

Revised 15 Juli – 2023

Accepted 17 Juli – 2023

Abstract

The implementation of the PDRD Law Number 28 of 2009 concerning the addition and delegation of types of regional taxes and fees has become an opportunity for local governments to maximize all the potential of their regions so that they can increase their regional income. Therefore, exploring the potential and information of groundwater tax in Banggai Regency is one of the important factors to increase local tax revenue. during the 2018-2020 period. This study applies a qualitative descriptive method with a research focus on the potential and contribution of groundwater tax to regional tax revenues in Banggai Regency. The research location is at the Regional Revenue Agency of Banggai Regency. Excavation of the potential for groundwater tax in Banggai Regency resulted in a good percentage in the 2018-2019 period because it had increased and in the 2019-2020 period it had decreased. The untapped potential is 2,641,856,175.4. The biggest groundwater tax contribution is 0.47%, namely in 2019 while in 2018 it was 0.11 and in 2020 it was 0.46. This requires the government's efforts to increase the potential and contribution of groundwater tax so that regional revenues for Banggai Regency also increase.

Keyword:

Potential; Tax; Contribution

Copyright ©2023 AAFJ, All rights reserved

PENDAHULUAN

Era desentralisasi dan otonomi daerah menjadi tantangan bagi setiap daerah untuk memanfaatkan peluang kewenangan yang diperoleh, sertatantangan untuk menggali potensi daerah yang dimiliki guna mendukung kemampuan keuangan daerah sebagai modal pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Untuk itu, perlu dilakukan strategi

untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah dalam mengatasi persoalan keuangan daerah tersebut salah satu kebijaksanaan pemerintah daerah adalah meningkatkan PAD. Tingginya pajak dan retribusi maka akan meningkatkan PAD, sehingga pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber PAD, dan mengoptimalkan PAD khususnya yang berasal dari pajak dan retribusi untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah melalui PAD (Wenur, 2013).

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) merupakan salah satu instansi yang berwenang melakukan pemungutan Pajak Air Tanah. Dengan kewenangan yang diberikan tentunya pendapatan daerah yang berasal dari pajak air tanah dapat dikelola dengan baik agar hasil yang diharapkan bisa lebih maksimal. Pajak air tanah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat potensial pada saat ini. Dengan demikian untuk mengatur pendapatan daerah yang berasal dari pajak air tanah dibuat aturan berupa peraturan daerah tentang Pajak Air Tanah. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Pajak Air Tanah yaitu atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Hamongan, 2020)

Seperti yang kita ketahui bersama air merupakan elemen yang penting bagi keberlangsungan hidup makhluk hidup di bumi ini. Hampir 71 persen bumi ditutupi oleh air namun hanya 2,5 persen yang merupakan air tawar dan sisanya merupakan air laut. Diantara 2,5 persen air tawar tersebut adalah air yang terletak dilapisan bawah tanah. Air bawah tanah merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui melalui siklus alamiah air. Namun konsumsi air yang melebihi batas, siklus air akan mengalami kelangkaan. Keseimbangan air bawah tanah ditentukan oleh formulasi keseimbangan pengisian kembali dan pengambilan air bawah tanah (Rivandi, 2020)

Dengan meningkatnya pemakaian air tanah tentunya menjadi potensi bagi BPPRD (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah) selaku pengelola pajak. Tentunya hal ini harus dibarengi dengan usaha yang maksimal bagi BPPRD untuk menggali potensi sebab pajak air tanah begitu potensial. (Rivandi, 2020). Potensi pajak air tanah dapat diartikan sebagai kekuatan yang sudah dimiliki tapi belum bisa diraih secara maksimal atau seratuspersen dari perolehan pajak air tanah (Nesare, 2016). Pajak air tanah adalah salah satu potensi pendapatan yang harus dikelola, karena pajak air tanah sangat dibutuhkan di dunia industri apapun, sehingga membuat kegiatan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah di mana-mana, maka hal tersebut harus diterbitkan dan diperhatikan perpajakannya karena merupakan salah satu penyumbang pendapatan daerah yang cukup menjanjikan bagi pemerintah daerah (Yustiani, 2020)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh rivandi pada tahun 2020, diketahui potensi pajak air tanah pada tahun 2018 sebesar 594. 614.200, potensi ini didapatkan dengan mengalikan total harga air sebesar 2.973.071.000 dengan tarif pajak 20%. Pada tahun 2019 potensi pajak air tanah sebesar 589.737.800, potensi ini diperoleh dengan cara mengalikan total harga air tanah sebesar 2. 948.689.000 dengan tarif pajak 20%. Pada tahun 2020 potensi pajak air tanah sebesar 733.620. 800, potensi tersebut didapatkan dengan mengalikan total harga air tanah sebesar 3.668.104.000 dengan tarif pajak 20%. Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui seberapa besar potensi pajak air tanah. Hasil dari perhitungan potensi kemudian dibanding-bandingkan pada setiap tahun pada periode 2018-2020, sehingga akan menghasilkan titik temu antara kelebihan dan kekurangan dalam penggalian potensi setiap tahunnya. Dengan diperolehnya hasil penggalian potensi, maka pada tahun berikutnya akan menghasilkan tindakan-tindakan yang harusnya dilakukan untuk merubah penggalian potensi pajak air tanah.

Kontribusi pajak air tanah berpengaruh besar terhadap penerimaan pajak daerah seperti halnya dalam membangun dan menggerakkan perekonomian sebuah daerah demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Melihat dari besarnya kontribusi pajak air tanah yang bukan saja berguna bagi keberlangsungan dan kemajuan sebuah daerah tentu sangat penting

rasanyamasyarakat dalam hal ini wajib pajak, dapat memahami peran pajak air tanah bagi daerah terutama patuh dalam membayar pajak (Rivandi, 2020).

Berikut adalah penyajian data terkait dengan kontribusi pajak air tanah tahun 2018-2020.

Tabel 1.2 Kontribusi Pajak Air tanah

	Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Penerimaan Pajak Air Tanah (Rp)	Kontribusi
2018	43.542.854.130,71	473.542.152,24	0,11
2019	55.575.988.611,28	2.513.491.877,40	0,47
2020	50.610.915.175,03	2.338.346.517,00	0,46

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Luwuk (2021)

Perhitungan kontribusi pajak air tanah menunjukkan angka yang sangat kurang menurut Depdagri, Kemendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 karena, paling besar pada tahun 2018-2020 hanya menyumbang kontribusi sebesar 0,47% dari perolehan pendapatan pajak daerah.

Pajak air tanah merupakan pajak yang cukup prospektif dimasamendatang. Dari waktu ke waktu pemanfaatan air tanah terus meningkat. Selain untuk keperluan rumah tangga masyarakat, air tanah juga dimanfaatkan oleh perusahaan untuk keperluan industri. Tumbuh pesatnya industri-industri dan perusahaan diikuti dengan meningkatnya kebutuhan akan penggunaan airtanah sebagai sumber air bersih untuk operasional usaha (Panekenan, 2018). Penelitian mengenai potensi dan kontribusi pajak air tanah terhadap pendapatan Daerah sudah relatif banyak dilakukan. Namun ada beberapapenelitian terdahulu masih memperoleh hasil yang kontradiktif, antara lain pada penelitian (Hamongan, 2020) menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan pajak air tanah terhadap pendapatan asli daerah berpengaruh tidak signifikan masuk dalam kategori sangat rendah, sedangkan pada penelitian (Rooy, 2015) menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah dari tahun ketahun pajak daerah memperlihatkan peningkatan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pada penelitian (Nesare, 2016) Potensi Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah memiliki potensi cukup signifikan hal ini akan memberi dampak positif bagi penerimaan pajak daerah, sedangkan pada penelitian (Rukmini, 2017) Potensi Penerimaan Pajak Air Tanah belum tercapai secara optimal.

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis menemukan adanya *research gap* mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pajak daerah. Beberapa variabel yang disarankan pada penelitian terdahulu yang dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah antara lain potensi pajak air tanah, kontribusi pajak air tanah. Sehingga penulis akan melakukan penelitian menggunakan variabel potensi pajak air tanah dan kontribusi pajak air tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pajak air tanah terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Luwuk dan kontribusi Pajak Air Tanah terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Luwuk.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan suatu data dengan apa adanya pada saat penelitian, adapun data yang diteliti yaitu data potensi dan kontribusi pajak air tanah.

Metode pengumpulan data adalah cara yang sistematis dan sangat penting dengan tujuan untuk memecahkan pokok permasalahan dalam suatu penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara, Studi pustaka (*Library Research*), yaitu metode penelitian dengan cara membaca *literature*, bahan referensi, bahan kuliah, dan hasil penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian ini, Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu metode penelitian dengan cara melakukan pengamatan pada instansi yang bersangkutan (observasi), dan Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data

kemudian dikaji.

Variabel pada penelitian ini, variabel bebasnya meliputi Potensi Pajak Air Tanah (X_1) dan Kontribusi Pajak Air Tanah (X_2). Potensi pajak air tanah adalah kemampuan atau kekuatan untuk menghasilkan pajak air tanah atau kemampuan yang layak (pantas) dikenai pajak dalam keadaan normal (100%). Dan kontribusi adalah pemasukan atau sumbangan untuk suatu kelompok atau komponen agar menjadi satu kesatuan. Jika dikaji dari segi perpajakan, kontribusi pajak daerah berarti sumbangan anggaran dari berbagai penerimaan komponen pajak daerah yang akhirnya menjadi satu kesatuan yaitu penerimaan pajak daerah. (Ardana, 2016). Sedangkan variabel terikatnya adalah Penerimaan Pajak Daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan melalui 4 tahap perhitungan. Mencari realisasi penerimaan Pajak Air Tanah 3 (tiga) tahun terakhir, dan Menghitung kenaikan realisasi tiap tahun untuk menghitung kenaikan realisasi tiap tahun dapat digunakan rumus:

$$K = \frac{N(t) - N(t-s)}{N(t-s)} \times 100\%$$

Sumber, (Nesare, 2016)

- Ket: TK : Tahun yang bersangkutan
 N (t) : Data realisasi/ penerimaan Pajak Air Tanah yang bersangkutan
 N (t-s) : Data realisasi/ penerimaan Pajak Air Tanah tahun sebelumnya

Untuk menghitung dan menganalisis potensi pajak air tanah dapat digunakan rumus :

$$Pr(t) = (TKR = \text{Kenaikan Tarif} + 100\%) \times N(t-1)$$

Sumber, (Nesare, 2016)

- Ket: Pr (t) : Potensi Penerimaan Pajak pada Tahun yang bersangkutan
 N (t-1) : Penerimaan Realisasi Pajak satu Tahun sebelumnya

Untuk menghitung dan menganalisa kontribusi pajak air tanah dapat diukur dengan rumus:

$$Pa = \frac{QX_n}{QY_n} \times 100\%$$

Sumber, (Lubis, 2019)

- Ket: (Pa) adalah kontribusi
 (QX) adalah jumlah penerimaan pajak air tanah
 (QY) adalah jumlah penerimaan pajak daerah dan
 (n) adalah tahun atau periode tertentu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

- Potensi Subjek Pajak Air Tanah
 Jumlah wajib pajak air tanah di Kabupaten Banggai kurang potensial untuk menunjang PAD yang berasal dari Pajak Air Tanah. Berikut data Jumlah Wajib Pajak Air Tanah Kabupaten Banggai.

Tabel 4.1 Jumlah Wajib Pajak Air Tanah Kabupaten Banggai

No	Tahun	Jumlah
1.	2018	3
2.	2019	9
3.	2020	4

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (2021)

Jumlah wajib pajak air tanah periode 2018-2019 mengalami peningkatan hal ini dikarenakan banyak perusahaan yang berdiri dan berkembang pada tahun tersebut, akan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan hal ini dikarenakan faktor *covid 19* jadi wajib pajak tidak mampu membiayai operasionalnya. Jumlah ini tentu membuat pajak air tanah kurang potensial terhadap pendapatan Pajak Daerah dan tentunya Pemerintah Kabupaten Banggai yang dalam hal ini merupakan kewenangan BPPRD (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah) Kota Luwuk harus lebih menggali lagi potensi yang ada untuk meningkatkan jumlah wajib pajak air tanah agar sektor Pajak Air Tanah dapat

2. Potensi dan Kontribusi Pajak Air Tanah

Tabel 4.2 Target dan Realisasi Pajak Air Tanah Tahun Anggaran 2018-2020

Tahun	JenisPajak	Target PAD	Realisasi	Selisih Realisasi
2018	Pajak AirTanah	2.500.000.000	473.542.152,24	2.026.457.848
2019	Pajak Air Tanah	3.500.000.000	2.513.491.877,40	986.508.123
2020	Pajak AirTanah	7.000.000.000	2.338.346.517,00	4.661.653.483

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (2021)

Dapat kita lihat pada tabel di atas mulai dari tahun 2018-2020 target pajak air tanah selalu mengalami kenaikan. Namun kenaikan target setiap tahunnya tak diikuti dengan realisasi pajak daerah karena masih banyak realisasi yang belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Berikut penulis sajikan potensi dan kontribusi pajak air tanah periode 2018-2020.

a. Menghitung Potensi Penerimaan Pajak Air Tanah Kabupaten Banggai

1. Menghitung kenaikan Realisasi Pajak Air Tanah Periode 2018-2020

$$K = \frac{N(t) - N(t-s)}{N(t-s)} \times 100\%$$

Sumber, (Nesare, 2016)

Keterangan:

TK : Tahun yang bersangkutan

N (t) : Data realisasi/ penerimaan Pajak Air Tanah yang bersangkutan

N (t-s) : Data realisasi/ penerimaan Pajak Air Tanah tahun sebelumnya.

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017/2018} &= \frac{473.542.152.24 - 496.026.202.20}{496.026.202.20} \times 100\% \\ &= - 0,45\% \end{aligned}$$

$$\text{Tahun 2018/2019} = \frac{2.513.491.877.40 - 473.542.152.24}{473.542.152.24} \times 100\%$$

$$= 4,3\%$$

$$\text{Tahun 2019/2020} = \frac{2.338.346.517.00 - 2.513.491.877.40}{2.513.491.877.40} \times 100\%$$

$$= -2,3 \%$$

$$\text{Rata-rata Kenaikan} = \frac{-0,45\% + 4,3\% + - 2,3\%}{3} = -0,16\%$$

b. Menghitung Potensi Penerimaan Pajak Air Tanah

$$\text{Pr (t)} = (\text{TKR} = \text{Kenaikan Tarif} + 100\%) \times \text{N (t-1)}$$

Sumber, (Nesare, 2016)

Keterangan:

Pr (t) : Potensi Penerimaan Pajak pada Tahun yang bersangkutan

N (t-1) : Penerimaan Realisasi Pajak satu Tahun sebelumnya

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= (100\% + (-0,16\%)) \times 473.542.152.24 \\ &= 472.784.484,80 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= (100\% + (-0,16\%)) \times 2.513.491.877.40 \\ &= 2.111.333.177.016 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020} &= (100\% + (-0,16\%)) \times 2.338.346.517.00 \\ &= 1.964.211.074.28 \end{aligned}$$

Tabel 4.3 Potensi Penerimaan Pajak Air Tanah 2018-2020

Tahun	Potensi Yang Dapat Tergali (Rp)	Ter Realisasi (Rp)
2018	472.784.484,80	2.513.491.877.40
2019	2.111.333.177.016	2.338.346.517.00
2020	1.964.211.074.28	2.338.346.517.00
Jumlah	4.548.328.736	7.190.184.911,4

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (2021)

c. Analisis Kontribusi Pajak Air Tanah Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Banggai

Kontribusi adalah pemasukan atau sumbangan untuk suatu kelompok atau komponen agar menjadi satu kesatuan. Jika dikaji dari segi perpajakan, kontribusi pajak daerah berarti sumbangan anggaran dari berbagai penerimaan komponen pajak daerah yang akhirnya menjadi satu kesatuan yaitu penerimaan pajak daerah.

Berikut rumus untuk menghitung Kontribusi adalah sebagai berikut:

$$\text{Pa} = \frac{\text{QXn}}{\text{QYn}} \times 100\%$$

Keterangan:

(Pa) adalah kontribusi

(QX) adalah jumlah penerimaan pajak air tanah (QY) adalah jumlah penerimaan pajak daerah dan

(n) adalah tahun atau periode tertentu

$$2018 = \frac{473.542.152,24.18}{43.542.854.988.611,28.18} \times 100 \%$$

$$= \frac{8.523.758.740,32}{783.771.389.795.003} \times 100\%$$

$$= 0,11\%$$

$$2019 = \frac{2.513.491.877,40.19}{55.575.988.611,28.19} \times 100\%$$

$$= \frac{47.756.345.670,6}{1.005.943.783.614,32} \times 100\%$$

$$= 0,47\%$$

$$2020 = \frac{2.338.346.517,20}{50.610.915.175,03.20} \times 100\%$$

$$= \frac{46.766.930.340}{1.012.218.303.500,6} \times 100\%$$

$$= 0,46\%$$

Tabel 4.4 Kontribusi Pajak Air Tanah

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Banggai (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah (Rp)	Kontribusi
2018	43.542.854.130,71	473.542.152,24	0,11%
2019	55.575.988.611,28	2.513.491.877,40	0,47%
2020	50.610.915.175,03	2.338.346.517,00	0,46%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (2021)

Pembahasan

1. Analisis Potensi Pajak Air Tanah Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Banggai
 Potensi objek pajak air tanah yang dimiliki oleh kabupaten banggai sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggap kurang potensial, ini bisa dilihat dari pencapaian target di tahun pertamapengelolaan pajak air tanah oleh Bapenda Kabupaten Banggai,

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa potensi penerimaan pajak air tanah tahun 2018 sebesar 472.784.484,80, kemudian mengalami kenaikan pada periode 2019 yaitu sebesar 2.111.333.177.016, hal ini dikarenakan banyak perusahaan yang berdiri dan berkembang, dan mengalami

penurunan pada periode 2020 sebesar 1.964.211.074,28, hal ini disebabkan faktor *covid 19* jadi wajib pajak tidak mampu membiayai operasionalnya. Sehingga potensi yang belum tergali sebesar 2.641.856.175,4. Untuk itu diperlukan adanya upaya atau evaluasi lebih lanjut dari Bapenda Kabupaten Banggai.

2. Analisis Kontribusi Pajak Air Tanah Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Banggai
Kontribusi adalah pemasukan atau sumbangan untuk suatu kelompok atau komponen agar menjadi satu kesatuan. Jika dikaji darisegi perpajakan, kontribusi pajak daerah berarti sumbangan anggarandari berbagai penerimaan komponen pajak daerah yang akhirnya menjadi satu kesatuan yaitu penerimaan pajak daerah.

Perhitungan kontribusi pajak menunjukkan angka yang sangat kurangnya tidak mencapai 1%, dimana tahun 2018 dengan hanya menyumbang kontribusi 0,11%, kemudian di tahun 2019 mengalami peningkatan dengan kontribusi sebesar 0,47 %, dan ditahun 2020 mengalami penurunan dengan hanya menyumbang kontribusi sebesar 0,46% dari total pendapatan pajakdaerah hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil wawancara faktor-faktor yang Menghambat Penerimaan Pajak Air Tanah yaitu:

- a. Kurangnya kesadaran wajib pajak juga menjadi salah satu faktor utama karena masih ada saja wajib pajak yang terlambat atau sama sekali tidak membayar tagihan pajaknya.
- b. Sulit Mengetahui apakah suatu perusahaan memakai air tanah sebab meteran yang terpasang disengaja agar terlihat rusak padahal tidak.
- c. Proses Komunikasi dengan wajib pajak tergolong sulit, karena mereka berusaha menghindari petugas yang memeriksa
- d. Wajib pajak yang berusaha menutupi, menyembunyikan pipa air tanah agar tidak diminta kewajiban perpajakannya.

Untuk itu upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Air Tanah yaitu Meninjau kembali sasaran (wajib pajak air tanah) yang ada di Kabupaten Banggai dengan membagi beberapa tim disetiapkecamatan yang ada di Kabupaten Banggai, dengan cara melakukan pemeriksaan ketempat pelaku usaha seperti restoran, hotel, bengkel, pabrik, gudang, kantor dll, yang dapat diketahui melalui surat izin usaha. Kemudian Melakukan pengawasan secara berkala untuk menghindari adanya penyimpangan dalam pemakaian air tanah dan pembayaran pajak. Rutin mengingatkan wajib pajak dengan surat peringatan dan mengadakan pendekatan kepada wajib pajak melalui penyuluhanagar mengerti pentingnya membayar pajak. Serta menerapkan sanksi administratif bagi para penunggak pajak.

KESIMPULAN

Potensi Pajak Air Tanah yang dimiliki oleh Kabupaten Banggai kurang Potensial, hal ini disebabkan banyak masyarakat yang melakukan usaha menggunakan air dari PDAM alasannya karena apabila menggunakan air tanah masyarakat harus membayar lagi biaya pembuatan sumur bor. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kewajiban membayar pajak sehingga banyak wajib pajak yang belum terdata hingga saat ini. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan potensi penerimaan pajak air tanah yang terjadi penurunan pada periode 2019-2020 hal ini dikarenakan covid 19 sehingga banyak wajib pajak tidak mampu membiayai operasionalnya. Potensi yang belum tergali sebesar

2.641.856.175,4 sehingga diperlukan upaya atau evaluasi lebih lanjut dari BPPRD (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah) Kabupaten Banggai. Sementara itu hasil perhitungan Kontribusi Pajak Air Tanah terhadap PAD Kabupaten Banggai tahun anggaran 2018-2020 menunjukkan bahwasannya Pajak Air Tanah memiliki Kontribusi yang kecil jika dirataratakan dari periode 2018-2020 kurang dari 1% kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Banggai, menjadikan Pajak Air Tanah pajak dengan kontribusi terkecil dibandingkan dengan pajak daerah lainnya. Faktor utama penghambat penerimaan Pajak Air Tanah masih terletak pada kesadaran wajib pajak itu sendiri mereka berusaha menyembunyikan hal-hal yang dapat dikenai pajak serta kesiapan pemerintah untuk menggali potensi pajak.

REFERENSI

- Ardana. (2016). "Analisis Potensi Pajak Air Tanah dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Kediri". *Jurnal Perpajakan JEJAK Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang*. Vol. 8 No. 1
- Lubis, F. K. (2019). "Analisis Potensi Pajak Air Tanah dan Kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah kota medan". *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara*. Vol. 6 No. 2.
- Naek Hamongan, (2020). "Kontribusi Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang". *Jurnal of Multidisciplinary Research and Development, Universitas Negeri Padang*. Vol. 2 Issue.
- Panekenan, H. G. (2018). "Intensifikasi pemungutan pajak air tanah sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah kota tomohon". *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi*.
- Rivandi, Dandi (2020). Analisis Potensi Pajak Air Tanah dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan: Studi Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
- Rooy, F. D. (2015). "Analisis kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli Daerah". *Jurnal EMBA, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado*. Vol. 3 No. 4
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Republik Indonesia
- Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah. Republik Indonesia

